

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Teknologi Informasi (TI) merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, serta memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Suryana, 2012). Munculnya TI disebabkan oleh merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi, kerasnya persaingan bisnis, singkatnya siklus hidup barang dan jasa serta meningkatnya tuntutan selera konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Pada mulanya, TI digunakan hanya sebatas pada pemrosesan data, namun dengan semakin berkembangnya TI, hampir seluruh aktivitas yang ada telah mengimplementasikan TI (Maharsi, 2000). Dengan semakin maraknya pengimplementasian TI pada seluruh aktivitas, seluruh aktivitas yang ada mulai terpengaruh untuk melakukan digitalisasi. Digitalisasi adalah proses transformasi di mana suatu organisasi menggunakan teknologi digital untuk mengubah cara mereka bekerja, menciptakan nilai tambah, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih efektif. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi digital seperti internet, komputasi awan, *big data*, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik (Bloomberg, 2018). Digitalisasi menciptakan peluang kolaborasi antara penelitian dengan industri. Hadirnya teknologi digital membuat perusahaan merasa terjebak dalam cara kerja tradisional dan harus melakukan sebuah inovasi (Legner dkk., 2017). Sehingga, perlahan seluruh sektor mulai menerapkan digitalisasi, tak terkecuali pada sektor finansial.

Pada sektor finansial, digitalisasi mendorong lahirnya sebuah inovasi yang bernama teknologi finansial atau sering disebut *Financial Technology* (Fintech). Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan

keandalan sistem pembayaran. Hadirnya Fintech telah mengubah paradigma layanan keuangan yang ada, dikarenakan Fintech menyediakan layanan keuangan yang lebih inovatif, mudah diakses dan terjangkau. Perkembangan Fintech akhirnya mendorong proses digitalisasi pada sektor finansial. Sehingga, digitalisasi pada sektor finansial memungkinkan terciptanya layanan yang lebih cepat, efisien dan transparan.

Namun, Fintech harus menghadapi risiko inheren, yakni risiko keamanan informasi (Utami dkk., 2021). Untuk meminimalkan risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat sebuah peraturan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 bagian a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Pada peraturan tersebut, disebutkan bahwa “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri paling sedikit meliputi: prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sehingga, seluruh penyelenggara layanan Fintech di Indonesia wajib mengikuti peraturan tersebut, tak terkecuali FintechCo.

FintechCo merupakan sebuah perusahaan Fintech di Indonesia yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dikarenakan FintechCo masih berada di bawah naungan BUMN, FintechCo juga harus mengikuti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Sehingga, berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 serta PER-2/MBU/03/2023, demi meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta meminimalkan risiko, FintechCo sebagai salah satu penyelenggara layanan Fintech harus menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri dengan mengadopsi tata kelola TI yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Tata kelola TI merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada pengawasan aset TI, dampaknya terhadap nilai bisnis, dan pengurangan risiko terkait TI. Di mana, terdapat tiga (3) mekanisme utama pada tata kelola TI, yakni penetapan dan pelaksanaan proses, struktur serta mekanisme relasional yang memungkinkan pihak bisnis dan TI untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mendukung keselarasan antara bisnis dan TI serta menciptakan nilai bisnis dari investasi yang didukung oleh TI (De Haes dkk., 2020). Di mana, ketiga mekanisme ini memiliki peran yang sangat penting dan signifikan untuk mengawal digitalisasi pada sektor finansial, khususnya pada FintechCo. Dan dikarenakan FintechCo harus menghadapi risiko keamanan informasi yang inheren, diperlukan tata kelola TI yang berfokus pada keamanan informasi. Menurut *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA), keamanan informasi berfokus dalam menangani berbagai macam informasi, mencakup dokumen fisik, kekayaan digital dan intelektual, dan komunikasi verbal maupun visual. Keamanan informasi dalam perusahaan memastikan bahwa informasi terlindungi dari pihak yang tidak berwenang (kerahasiaan), perubahan yang tidak sah (integritas), dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan (ketersediaan). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI keamanan informasi merupakan pengelolaan keamanan informasi untuk setiap sumber daya TI yang memastikan bahwa setiap sumber daya TI memiliki aspek kerahasiaan, integritas serta ketersediaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menghadapi risiko keamanan informasi, FintechCo perlu melakukan perancangan tata kelola keamanan informasi yang baik untuk dapat memitigasi risiko tersebut. Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai panduan serta praktik terbaik mengenai pengelolaan TI yang berfokus pada keamanan informasi, salah satunya adalah kerangka kerja *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT). Dan dengan adanya Surat Edaran Menteri BUMN No. S-122/MBU/DSI/05/2021 yang menyatakan bahwa setiap BUMN perlu melakukan evaluasi tingkat kematangan TI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5, COBIT 2019 atau yang lebih tinggi, maka penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 sebagai pedoman serta praktik terbaik terbaru yang

memiliki fokus dalam pengelolaan TI. Kemudian, COBIT 2019 yang akan digunakan adalah COBIT 2019 yang memiliki fokus area pada keamanan informasi, yakni COBIT 2019 *Information Security* (InfoSec). Di mana, hasil penelitian ini adalah rancangan tata kelola TI yang berfokus pada keamanan informasi untuk membantu digitalisasi serta mengurangi risiko inherent pada FintechCo. Rancangan tata kelola TI yang berfokus pada keamanan informasi tersebut dapat digunakan oleh FintechCo sebagai referensi dalam mengelola digitalisasi serta keamanan informasi agar dapat bersaing dengan berbagai macam Fintech di masa depan.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi (TKMTI) keamanan informasi yang dibutuhkan oleh FintechCo?
2. Bagaimana menyusun rekomendasi tujuan TKMTI berdasarkan hasil analisis kesenjangan tujuh komponen saat ini dan target?
3. Bagaimana merancang optimalisasi yang esensial pada tujuan TKMTI berdasarkan hasil penyusunan rekomendasi tujuan TKMTI?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi (TKMTI) keamanan informasi yang dibutuhkan oleh FintechCo
2. Menyusun rekomendasi tujuan TKMTI berdasarkan hasil analisis kesenjangan tujuh komponen saat ini dan target
3. Merancang optimalisasi yang esensial pada tujuan TKMTI berdasarkan hasil penyusunan rekomendasi tujuan TKMTI

## **I.4. Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berfokus pada studi kasus dari perusahaan Fintech yang berada di bawah naungan BUMN di Indonesia, yaitu FintechCo. Oleh karena itu, temuan dan kesimpulan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk industri lain.
2. Penelitian ini akan berfokus pada tiga domain yang dipilih dari COBIT 2019 berdasarkan hasil faktor desain dan prioritas fokus area keamanan informasi COBIT 2019, sehingga domain lain tidak dipertimbangkan.
3. Penelitian ini memiliki unsur subjektivitas dikarenakan data yang dianalisis mayoritas bersumber dari data sekunder dan informasi internal yang disediakan oleh tim peneliti. Keputusan dan interpretasi yang dibuat sepanjang proses penelitian ini sangat bergantung pada perspektif dan pengertian tim peneliti tentang konteks yang diteliti. Meski telah berusaha mempertahankan obyektivitas dan kredibilitas penelitian, faktor-faktor ini mungkin mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mempertimbangkan sifat subjektif ini saat menginterpretasikan hasil penelitian ini.

#### **I.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan mengenai tata kelola TI yang berfokus dalam keamanan informasi pada layanan keuangan digital dalam bentuk Tugas Akhir (TA) dan jurnal yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian berikutnya.
- b. Manfaat bagi perusahaan adalah perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana tingkat kematangan tata kelola TI yang berfokus dalam keamanan informasi yang sudah dijalankan untuk menghadapi persaingan Fintech.